



**PUTUSAN**

**Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGUGUT**, tempat dan tanggal lahir xxxx, 12 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 14 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah tanggal 14 Oktober 2006 di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor xxxx/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Amuntai, Nomor: 198/Pdt.G/2020/PA.Amt tanggal 04 Mei 2020 dengan Akta Cerai Nomor: xxxx;
3. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
  - a. Sebidang tanah yang terletak di gang Durian dengan luas 162 M2 yang di atasnya sebuah rumah kayu ukuran 6 x 12 M dengan batas :
    - Sebelah Utara milik xxx
    - Sebelah Selatan jalan gang
    - Sebelah Barat milik xx
    - Sebelah Timur milik almarhum xxxx
  - b. Uang arisan senilai Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang di pegang oleh Tergugat;
5. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian harta bersama;
6. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
7. Penggugat sudah berupaya menyelesaikan harta gono-gini secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat menolak;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum barang-barang tersebut dalam posita point 4, adalah harta bersama (gonogini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh atau setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono-gini kepada Penggugat
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat kecuali pada sidang ke dua tanggal 19 Juli 2021 dan sidang terakhir tanggal 7 September 2021, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian (mediasi) juga telah dilakukan dengan hakim mediator H. Subhan, S.Ag. S.H akan tetapi mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta cerai atas bnama Xxxx Nomor xxxx tanggal 4 Mei 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Amt tanggal 8 April 2021 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 370 daftar isian 307 Nomor 1722, daftar isian 208 Nomor 638 dengan nama pemegang hak xxx yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Amt



xxxx xxxxxx xxxxx, yang bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, karena menurut Penggugat yang aslinya ada pada Tergugat, diberi kode P.2;

**B. Bukti Saksi.**

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua telah bercerai;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka telah mempunyai sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Gg. Durian xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx yang sekarang ditempati Tergugat;
  - Bahwa selama berumah tangga mereka juga pernah ikut arisan dan sudah mendapatkannya sebesar Rp. 45.000.000.00- (Empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa sewaktu ikut arisan tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Melak (Samarinda) karena Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha disana, adapun uang arisan dikirim melalui saudara Tergugat yang ada di Amuntai yang menyetorkan uang tersebut ke pengelola arisan;
  - Bahwa uang arisan tersebut keseluruhannya di diterima Tergugat dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Gang Nangka RT. 06 Desa Pamapitan Hilir xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana kedua belah pihak telah bercerai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, mereka mempunyai sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Gg. Durian xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx yang sekarang ditempati Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga mereka juga pernah ikut arisan dan sudah mendapatkannya sebesar Rp. 45.000.000.00- (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sewaktu ikut arisan tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Melak (Samarinda) karena Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha disana, adapun uang arisan dikirim melalui saudara Tergugat yang ada di Amuntai yang menyetorkan uang tersebut ke pengelola arisan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan namun memberikan keterangan bahwa setelah mendapatkan arisan sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut, arisan itu masih berjalan dan tersisa 12 kali bayar dimana satu kali bayar sebesar Rp. 600.000.00, (enam ratus ribu rupiah) dan yang membayar sisa tersebut adalah Tergugat dengan jumlah sebesar Rp. 7.200.000.00,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga yang menjadi harta bersama tersebut adalah sejumlah Rp. 37.800.000.00, (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat hanya hadir dua kali setelah itu tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya mediasi oleh hakim mediator H. Subhan, S.Ag. S.H namun mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama pada pokoknya agar ditetapkan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 38 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 113 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu terhadap obyek yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tentang obyek point 4.1, berdasarkan bukti P.2 walaupun bukti tersebut berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya namun dalam pemeriksaan setempat (descente) yang dihadiri oleh Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa bukti P.2 tersebut adalah benar sedangkan yang aslinya ada pada Tergugat serta ditemukannya obyek tersebut setelah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Penggugat serta Tergugat pada saat pemeriksaan setempat bahwa objek tersebut adalah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka terbukti obyek tersebut adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan sehingga menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tentang obyek point 4.2, berdasarkan keterangan saksi dan Penggugat dimana pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Melak (Samarinda), mereka ikut arisan dan telah mendapatkan arisan tersebut dimana arisan itu diserahkan kepada Tergugat namun arisan tersebut belum selesai dimana masih ada 12 kali pembayaran dan Tergugatlah yang membayarnya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam posita dan petitum Penggugat jumlah uang arisan tersebut Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah), namun faktanya arisan tersebut belum selesai karena masih ada sisa yang harus dibayar, maka terbukti obyek uang arisan adalah harta bersama akan tetapi jumlahnya tidaklah seperti dalam posita dan petitum Penggugat melainkan sejumlah Rp. 37.800.000.00, (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karenanya maka gugatan Penggugat tentang arisan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan selama berumah tangga mereka mempunyai sebidang tanah yang beridiri diatasnya bangunan dan uang arisan;

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh sebagaimana dalam gugatan poin 4.1 dan 4.2, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti diperoleh dalam masa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat, dengan demikian menjadi harta bersama penggugat dengan tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama"

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Amt



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dan selama dipersidangan tidak terbukti ada perjanjian perkawinan antara penggugat dan tergugat, dengan demikian gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan bagian penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama penggugat dan tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan putusan ini maka majelis perlu mencantumkan amar apabila tidak bisa dibagi secara natura maka akan dilelang dan hasilnya dibagikan sesuai bagian masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tidak bergerak dalam perkara a quo agar mempermudah pelaksanaan putusan nanti maka objek harus dikosongkan sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan objek sengketa berupa:
  - a. Sebidang tanah yang terletak di gang Durian dengan luas 162 M2 yang di atasnya sebuah rumah kayu ukuran 6 x 12 M dengan batas :
    - Sebelah Utara milik Rahmadi

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan jalan gang
  - Sebelah Barat milik xx
  - Sebelah Timur milik almarhum xxx
- b. Uang arisan senilai Rp. 37.800.000,00,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu separo (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan separo (setengah) bagian lainnya adalah hak milik Tergugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo (setengah) bagian harta bersama tersebut yang menjadi hak milik Penggugat kepada Penggugat;
  5. Memerintahkan kepada Tergugat yang menguasai harta bersama pada point 2 (dua) huruf "a" amar putusan ini untuk menyerahkan kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat setengah bagian;
  6. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkannya;
  7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil arisan sebesar Rp. 18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
  8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah oleh Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahyuni dan Khairi Rosyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfia Subekti, SH sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rusdiansyah, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mahyuni**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera,

**Hj. Luthfia Subekti, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.030.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.460.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2021/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)